

# MENGIKIS KETIDAKADILAN GENDER DALAM ADAT BALI<sup>1</sup>

Oleh Ni Ketut Sri Utari,SH.MH

Fakultas Hukum Universitas Udayana

## I. PENDAHULUAN

Judul paper ini menggunakan istilah mengikis sebagai upaya perlahan-lahan meniadakan ketidakadilan gender dalam Adat Bali. Adat bali yang dimaksud adalah meliputi, nilai, norma dan perilaku dalam masyarakat Bali pada umumnya yang sangat dikenal dengan sistem kekeluargaan patrilineal. Sistem kekeluargaan patrilineal sering diduga keras memberi peluang suburnya budaya patriarkhi ( kekuasaan/ dominasi laki-laki).

Untuk memahami sejauh mana adanya ketidak-adilan gender dalam adat Bali dan dimana letaknya dan bagaimana cara mengikisnya merupakan masalah yang akan dibahas dalam paper ini.

Penulis adalah perempuan bali, yang hidup dalam lingkungan adat sejak kecil sampai dewasa, sehingga pemikiran tentu telah terimbas konstruksi sosial, dan kebetulan hidup dalam suasana harmonis, tidak pernah merasa konflik ataupun merasa menjadi korban ketidakadilan gender. Latar belakang ini perlu dijelaskan akan sangat berpengaruh pada sudut pandang dan penilaian tentang hukum adat bali.

Dalam kajian terhadap masalah ini penulis akan membagi atas 3 bagian yaitu:

1. Semangat moral yang dijadikan dasar hukum adat bali; yang menggambarkan konsep ideal / *das sollen* dari hukum adat bali.
2. Letak bias gender dalam hukum adat bali;
3. Upaya mengatasi ketidakadilan gender dalam masyarakat bali.

---

<sup>1</sup> Disajikan (untuk urun pendapat) dalam Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berspektif Gender se Indonesia ( APPHGI). Tgl 18-20 September 2006, di Hotel Santika Jln Pandigiling 45 Surabaya Telp.031-5667707 .

Acuan analisa digunakan teori Tallcot Parson tentang struktur budaya hukum dalam masyarakat, yang terdiri dari idee/ nilai-nilai, norma, lembaga-lembaga dan peran/prilaku. Struktur ini bersifat hirarkhis dan saling mempengaruhi.

## **II. PEMBAHASAN**

### **1. Semangat moral dalam Hukum Adat Bali.**

Hukum adat bali, pada umumnya dilandasi oleh spirit moral agama Hindu. Dilihat dari sudut moral agama Hindu, perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan harus bersatu dan bekerjasama dengan erat sebagai dwi tunggal. Seperti halnya para dewa memiliki pasangannya, Dewa Brahma dengan Dewi Saraswati, Dewa Wisnu dengan Dewi Sri, Dewa Siwa dengan Dewi Durga, ini adalah keadaan ideal.

Tentang kedudukan perempuan, seperti digambarkan dalam Kitab Suci Manawa Dharmacastra Bab.III. sloka 58 dan 59.

58: “ Bagi setiap keluarga yang tidak menghormati kaum perempuan, niscaya keluarga itu akan hancur lebur berantakan. Rumah di mana perempuannya tidak dihormati sewajarnya, mengungkapkan kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib”

59. “ Oleh karena itu orang yang ingin sejahtera, harus selalu menghormati perempuan kitab suci mewajibkan semua orang menghormati perempuan”.

Manu Smerti menggambarkan status perempuan dan laki-laki adalah sama (Manawa Darmacastra IX, 96):

” Untuk menjadi ibu perempuan diciptakan, dan untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara keagamaan ditetapkan dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dan istrinya.

96.”Tidak ada perbedaan putra laki-laki dengan putra perempuan yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci. Karena bagi ayah dan ibu mereka keduanya lahir dari badan yang sama” Manu Smerti mengumpamakan perempuan diumpamakan seperti bumi/ pertiwi/ tanah da laki-laki adalah benih atau bibit, antara bumi dan bibit mempunyai kedudukan dan peran yang sama dalam menciptakan kehidupan.

Gambaran tentang peran perempuan sebagai tolak ukur kebahagiaan dalam keluarga, masyarakat dan bangsa dapat dilihat dalam Kitab Bhagawadgita Bab I sloka 41,42 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

” Bila tirai kebatilan merajalela oh Kresna , wanita menjadi jalang, maka moral serta warna ( dalam masyarakat) akan campur aduk”

“Keruntuhan moral perempuan akan membawa keruntuhan keluarga serta arwah nenek moyang akan jatuh keneraka, dan segala sesajen air, makanan yang dipersembahkan tidak berguna baginya”.

Tanggungjawab perempuan menjadi sangat tinggi dalam memegang teguh moral dan ahklak masyarakat. Perempuan memegang peranan sentral dalam kehidupan dan kebahagiaan keluarga, masyarakat dan negara.

Sementara untuk semangat kerja keras dalam Bhagawandgita Sloka III.5. menyebutkan:

“ Tidak seorangpun tidak bekerja walaupun untuk sesaat saja karena dengan tiada berdayanya manusia dibuat bertindak oleh hukum alam”

“ Bekerjalah seperti yang telah ditentukan sebab bekerja jauh lebih baik dari tidak bekerja. Kalau kau tidak bekerja hidup sehari-haripun tidak mungkin. (sloka .8).

Dalam Kitab Sarasamuscaya ethos kerja terlihat pada penekanan adanya *karmaphala* yaitu hasil dari perbuatan-perbuatan baik pada masa lampau sekarang maupun yang akan datang. Setiap karma (perbuatan) pasti membuahkan hasil, baik buruk hasilnya pasti tergantung pada karmanya”<sup>2</sup>

Semangat moral yang dipetik di atas pada prinsipnya menempatkan lelaki dan perempuan dalam mitra yang sejajar. Spirit ini kemudian dituangkan dalam bentuk hukum adat, khususnya dalam hukum kekeluargaan desa adat di Bali.

Dalam hukum keluarga maka dianut sistem kekeluargaan garis keturunan “*purusa* “ yang sesungguhnya tidak identik dengan laki-laki, karena ahli waris juga bisa perempuan, khususnya bila dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Nah, bila ada anak laki-laki dan perempuan, maka otomatis anak laki laki lah sebagai ahli waris.

---

<sup>2</sup> Whedariyadnya.2000. *Wanita Moral dan Pembangunan: Pandangan dari sudut ajaran Agama Hindu*. Dalam Buletin Kembang Rampai Wanita Bali, Pusat Studi Wanita Unud, h.99-102

Di sinilah letak perbedaan anak laki dan perempuan yang ada dalam keluarga. Pada umumnya menurut menurut hukum waris Bali ada 3 macam ahli waris:

- *Pratisentana purusa* (anak laki-laki);
- *Sentana Rajeg* ( anak perempuan yang berstatus sebagai anak lelaki);
- Sentana peperasan (anak angkat).

Dalam hukum waris inilah yang sering digugat sebagai aturan yang bias Gender.<sup>3</sup>

## **2. Letak bias gender dalam Hukum Adat Bali.**

Mengikuti pendapat Talcott Parson analisa struktur hukum dalam suatu kelompok masyarakat terdiri dari:

- Ide-ide ( norma keagamaan dan nilai-nilai sosial)
- Norma ( Hukum adat Bali)
- Kolektivitas ( (desa adat dan lembaga-lembaga adat lainnya)
- Peran ( sikap, perilaku anggota masyarakat)

Paparan dalam sub 1, menggambarkan bagaimana hubungan gender dirumuskan dalam kitab suci Hindu yang menjadi dasar moral dan spirit hukum Adat Bali. Bagaimana kemudian dituangkan dalam bentuk norma dalam hukum adat, dan menghasilkan sistim kewarisan menurut garis “*purusa*” yang sepenuhnya tidak identik dengan dengan garis lurus laki-laki, karena perempuanpun bisa menjadi “*Sentana Rajeg*” sebagai penerus kedudukan sebagai kepala keluarga dan penerus keturunan keluarga. Tapi bila keluarga itu memiliki anak perempuan dan laki-laki hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Inilah yang dimaksud Ariani adanya bias gender dalam hukum adat bali.

Sangat jelas sekali anak perempuan apalagi sudah kawin keluar, maka ia tidak berhak mewaris dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab keluarga pihak suami selama perkawinannya langgeng.

---

<sup>3</sup> Ariani, I Gusti Ayu Agung, 2004. *Bias Jender Dalam Hukum Perkawinan ( UU No, 1 Tahun 1974) Tinjauan Dialektik: Peter.L. Berger*. Dalam Krta patrika Vol.29 No.1 Januari Tahun 2004. Fakultas Hukum Unud Denpasar,

Bila terjadi perceraian, anak perempuan tersebut kembali kekeluarga asalnya, dan beralih menjadi tanggungjawab orangtua atau saudara laki-lakinya. Hak asuh anak-anak jatuh pada suami / keluarga suami, dan bagi si ibu tidak ada tanggungjawab ekonomis ataupun spiritual terhadap anak-anaknya. Faktanya di sinilah getirnya nasib perempuan bali yang bercerai.

Menurut hukum Adat Bali mengenai harta perkawinan, harta bersama ( *guna kaya* = harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah dibagi dua (50% hak perempuan) dan bila ada harta *tatadan* ( bekal atau hibah dari orangtua perempuan), harta *tatadan* sepenuhnya kembali menjadi hak perempuan. Prakteknya, dalam kasus perceraian banyak diselesaikan hanya secara adat, dan perempuan bali sering tidak menggugat harta bersama apalagi bila ada anak-anak, biasanya diberikan kepada anak-anaknya. Syukur bila keluarga asalnya menerima dengan baik.

Dari pengamatan perempuan yang bercerai dan pulang ke rumah selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan juga sering membantu biaya sekolah anak-anaknya bila memungkinkan.

Menurut hukum adat, orang tua atau saudara laki-laki di rumah asalnya wajib bertanggungjawab bila ia sakit ataupun meninggal, bila mereka tidak mau akan dikecam oleh masyarakat adatnya. Oleh karena itu setiap perceraian yang terjadi harus dilaporkan kepada “*kelian*” atau kepala banjar adat baik di lingkungan rumah suami maupun ditempat asal istri. Tidak boleh mengambang tak karuan, karena ini menentukan kewajiban banjar adat bila anggota masyarakatnya meninggal atau memiliki masalah hukum lainnya.

Dilihat dari skenario di atas, memang posisi perempuan menjadi serba salah dan sangat dirasakan keadaan bias gender dan ini melahirkan ketidakadilan gender.

Hukum Adat Bali tumbuh dan hidup dalam tatanan masyarakat agraris, demikian juga lembaga-lembaga adat seperti desa adat sangat tergantung pada tanah (wilayah kerjanya) dan peran-peran individu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Dari sisi kekuasaan dalam masyarakat yang mendominasi adalah para tuan tanah (feodalisme). Sampai masa tahun 60'an sangat dirasakan ketidakadilan gender, terutama pemaksaan kehendak terhadap

perempuan sangat tinggi, seperti : praktek kawin paksa, poligami, peminggitan gadis dalam usia belia dengan alasan menjaga kesuciannya, kawin dalam usia muda, dan adanya strata sosial kasta yang melarang perempuan kawin dengan orang lain, hanya dalam lapisan kastanya saja, bila keluar maka ia dibuang dari keluarga, banyak terjadinya kekerasan fisik dan mental terhadap perempuan.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, terutama adanya pergeseran kehidupan ekonomi pada sektor jasa, masuknya Keluarga Berencana memungkinkan bagi perempuan memperoleh penghasilan sendiri. Bersyukur berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang prinsipnya melarang poligami, kawin paksa, dan kedudukan istri adalah sebagai mitra sejajar dan yang mewajibkan setiap perceraian baru sah bila ada Putusan Hakim. Adanya perubahan hukum perkawinan menyebabkan adanya perubahan prilaku dalam masyarakat. Jadi yang berubah adalah peran/ prilaku, sementara hukum kekeluargaan patrilineal tetap berlaku.

Dewasa ini hakim pengadilan di Bali dalam kasus perceraian selalu memutus berdasarkan UU No, 1 tahun 1974 dan sering memutuskan harta bersama dan hak asuh anak ada pada ibu (perempuan). Sayang sekali perempuan terutama yang ada di pedesaan (bukan pegawai negeri ataupun lainnya yang wajib menunjukkan surat perceraian dari kantornya atau yang merasa perlu) tidak mengurus perceraian ke pengadilan.

Berikut akan dipaparkan kasus perceraian yang terjadi yang penulis amati. Ada dua kasus perceraian yang penulis amati di Banjar adat Desa Kendran yang diselesaikan di luar pengadilan di mana perempuan dengan santainya pulang kerumah orang tuanya, tidak membawa anak dan diterima oleh keluarganya walaupun ia telah keluar dari kastanya.

Sebaliknya ada 3 kasus perceraian lewat pengadilan dan hak asuh anak ada pada si ibu, si ibu tetap harus selalu berhubungan dengan keluarga ayah anaknya, terutama dalam urusan kewajiban manusia yadnya, pitra yadnya, dewa yadnya, atau bila sianak harus wetonan, potong gigi, maupun kawin atau meninggal, tetap menjadi tanggungjawab

pihak ayah. Si ibu dengan sangat sukarela melakukan itu, minimal demi kebaikan anak-anaknya.

Satu kasus perceraian sahabat penulis sendiri antara laki-laki bali dengan dengan perempuan jawa kristen, mereka rebutan anak sampai keduanya kehilangan pekerjaan karena sibuk berebut hak asuh, putusan Pengadilan Negeri Jakarta menetapkan hak asuh ada pada si ibu, tetapi si anak dilarikan dan disembunyikan di Bali oleh ayahnya. Si ibu mengadu kepada saya ada ketidakadilan yang besar yang dia rasakan, tentang keawatirannya bahwa anaknya tidak terurus, saya terpaksa meyakinkan si ibu, untuk jangan khawatir hukum adat Bali tidak memberi peluang anak terlantar, dan setelah kami mengeceknya sianak diurus oleh neneknya. Setelah itu mereka merasa lega dan tetap menjaga hubungan dengan saling mengunjungi. Memang ketidakadilan gender sangat dirasakan oleh sahabat saya itu, tetapi ia memilih lebih baik bekerja dari pada rebutan anak dan tetap menjaga hubungan baik dengan pihak keluarga mantan suaminya.

Pertanyaan berikutnya, adanya bias jender hukum adat, apakah ada ketidakadilan gender? Penulis tercenung karena tidak punya data ( belum melakukan penelitian). Tidak banyak yang muncul berita kekerasan dalam rumah tangga di koran atau televisi, yang banyak berita adalah diuber-ubernya PSK, oleh petugas dinas Tramtib.

Mengapa perempuan bali tidak berontak, apakah hukum adat masih dianggap adil? Apakah perempuan bali tidak berani alias takut atau masih dalam posisi lemah? Data penelitian Putra Astiti menunjukkan peran perempuan bali dalam menunjang ekonomi keluarga dan membuat keputusan dalam keluarga adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	perempuan %	laki-laki %
1.	Sumbangan terhadap ekonomi keluarga. <sup>4</sup>	46,5 %	53,5 %

---

<sup>4</sup> Putra Astiti dan Tim. 1995. *Peranan Wanita Dalam Pembangunan*. Hasil Penelitian Universitas Udayana bekerjasama dengan Bappeda Tk.I Bali.

2.	Sumbangan curah tenaga untuk keluarga :		
	-Untuk ekonomi menengah kebawah	65%	35 %
	- untuk ekonomi kelas tinggi	49 %	51 %
3.	Pengambilan keputusan dalam keluarga <sup>5</sup>	49 %	56 %

Sumber: diolah dari hasil penelitian Putra Astiti

Dari hasil penelitian ini menunjukkan peran perempuan hampir sama dengan laki-laki, dan bisa menunjukkan bahwa perempuan tidak berani protes adalah “salah”, pengambilan keputusan dalam keluarga juga seimbang.

Ada yang harus ditelusuri lebih jauh, sumber bias gender ada pada warisan, dan apa itu warisan menurut hukum adat Bali? Konsep warisan dalam hukum adat bali memiliki beda makna dengan warisan dalam pengertian hukum barat, yang selalu merupakan hak dan bersifat materiil atau memiliki nilai uang. Di Bali warisan mengandung hak dan kewajiban yang tidak bisa ditolak bersifat materiil maupun imaterial. Laki-laki menerima warisan biasanya berupa:

- 1) Kewajiban terhadap Desa Adat
- 2) Kewajiban menjaga kelangsungan ibadah pura, pemerajan yang bersifat dewa yadnya
- 3) Kewajiban melakukan manusia yadnya dan pitra yadnya terhadap anggota keluarga, orang tua maupun saudara perempuannya yang janda atau gadis.
- 4) Kewajiban melanjutkan keturunan dengan memiliki anak kandung atau anak angkat
- 5) Mewarisi harta kekayaan keluarga sebaliknya juga semua hutang piutang.

---

<sup>5</sup> Putra Astiti. 1989. Perubahan ekonomi rumahtangga dan status sosial wanita dalam masyarakat bali yang patrilineal. Pusat Studi wanita Unud



- 6) Memelihara hidup anggota keluarga termasuk saudara-saudari yang menjadi tanggungjawabnya.

Dari 6 angka di atas ternyata 5 merupakan kewajiban dan hanya satu hak mewaris harta kekayaan. Akan sangat beruntung anak laki-laki bila orang tua kaya, tetapi lebih banyak yang apes/tidak beruntung bila hidup mereka pas-pasan dan bahkan bila sangat miskin seperti itu, tanggungjawab tetap harus dipikulnya.

Gugatan ketidakadilan gender biasanya terjadi bila ada kekayaan yang berlebih, di sini anak perempuan baru merasakan ketidakadilan. Sebenarnya hukum adat juga tidak melarang orang tua memberi hibah berupa tanah untuk anak perempuannya yang kawin, inilah yang disebut dengan *harta tatadan*, tentu wewenang sepenuhnya ada pada orang tua. Hukum adat Bali memberi peluang bagi orang tua yang bijaksana bila ingin memberi harta kekayaan pada anak gadisnya. Adanya bias gender dalam Hukum Adat Bali, tetap ada upaya hukum bagi orang tua yang bersikap sensitif gender membantu anak gadisnya walaupun sudah kawin ke luar.

Barangkali inilah jawaban mengapa perempuan Bali pada umumnya tidak melakukan protes, tidak merasa menjadi korban dari hukum keluarga yang bias gender.

### **3. Upaya-upaya mengikis ketidakadilan gender dalam adat bali.**

Kenyataan memang ada bias gender dalam hukum adat bali, ada bias dalam tatanan norma, sementara dari tatanan ide tidak ada membedakan anak laki-laki ataupun perempuan. Dalam tatanan perilaku tidak muncul protes besar para perempuan yang penulis asumsikan mereka merasa adil, karena pengertian warisan di bali lebih banyak kewajiban dari pada hak, bahkan diam-diam perempuan merasa beruntung menjadi individu yang bebas mengekspresikan dirinya, tak terikat kewajiban keluarga.

Bagaimanapun dalam sistem kekeluargaan patrilineal prioritas utama pasti pada anak laki-laki. Itu tak bisa dipungkiri. Arogansi laki-laki diakui atau tidak, pasti ada dan sangat mungkin terjadi dan sistem ini dengan jelas memberi dasar melahirkan kekuasaan pada laki-laki. Bukti yang nyata adalah adat tempo 60-an di atas.

Menurut para penulis dalam buku *Menggugat Harmoni*, kenyataan ketidakadilan gender (kekerasan terhadap perempuan / istri), ternyata tidak mutlak dipengaruhi oleh sistem

kekeluargaan, pendidikan ataupun, tingkat kesejahteraan. Kekerasan terhadap istri/perempuan bisa terjadi dalam kalangan intelektual, buruh, tani, pengusaha dan lain-lain, baik di Eropah, Asia atau Indonesia, di mana budaya patriarki ( dominasi kekuasaan laki-laki) masih sangat dominan.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah berakar dari “budaya dominasi laki-laki” atau “budaya patriarki”.

Dalam struktur dominasi ini kekerasan sering kali digunakan oleh laki-laki untuk:

- memenangkan perbedaan pendapat,
- untuk menyatakan rasa tidak puas, dan
- kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata.

Kekerasan terhadap perempuan sering kali dianggap sebagai bukan masalah besar karena beberapa alasan:

- ketiadaan data statistik yang akurat;
- adanya anggapan bahwa kekerasan tersebut adalah masalah ‘ tempat tidur’ yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga;
- berkaitan dengan akar budaya seperti kehormatan rumah tangga dan ;
- ketakutan perempuan terhadap suami. Keempat alasan ini saling berkait.

Menurut Achmad Chusairi<sup>6</sup>, ada beberapa sebab suami melakukan kekerasan terhadap istri:

1. Perempuan tidak memiliki kemandirian ekonomi sehingga ada ketergantungan ekonomi, yang menyebabkan suami merasa berkuasa dan melakukan kesewenang-wenangan.
2. Ada persoalan psikis yang dihadapi oleh suami, baik karena pengalaman buruk masa lalu atau tekanan hidup dalam pekerjaannya.

---

<sup>6</sup> Achmad Chusairi. Tanpa tahun. *Istri dan ketidakadilan gender*. Dalam buku *MenggugatHarmoni*. Penerbit Rieka Anissa; h.102

### 3. Penyebab lain-lainnya kasus perkawinan.

Ignas Kleden<sup>7</sup>, mengatakan ada kelemahan dari ajaran individualisme yang sering diidentikkan dengan sifat egoisme, tetapi dalam praktek pelaksanaannya memiliki kelebihan seperti:

1. Membuat orang sangat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri
2. Menghormati hak-hak dan privasi orang lain
3. Tidak mau membebani orang lain dengan masalah dan kesulitan diri sendiri.

Konsep dari tuntutan kesetaraan gender, berarti perempuan harus mandiri dan mampu mengatasi persoalannya sendiri.

Kehadiran UU Perkawinan (walaupun masih bias gender), adanya UU No. 39 Tahun 1999, UU Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melegakan perasaan perempuan bali. Ini memberi jaminan hukum pada perempuan bali, yang mengalami ketidakadilan gender.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengikis ketidakadilan gender, adalah dengan mengubah perilaku, yang menurut Talcott Parson yang paling mudah berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan baru.

Menurut hemat penulis budaya patriarki dalam adat bali muncul pada tingkat perilaku, oleh karena itu harus ada proses penyadaran pada semua individu. Langkah-langkah yang sudah dan harus terus dilakukan adalah :

- 1) Sosialisasi aturan-aturan hukum dan hak asasi manusia harus terus dilakukan. Pemahaman terhadap UU Perkawinan, akan mencegah perempuan dari penipuan kawin bohong-bohongan (menjadi simpanan), kasus hamil di luar nikah.

---

<sup>7</sup> Ignas Kleden dalam pengatarnya berjudul *HAM Siapa manusia dan seberapa jauh Asasi ?* dalam Buku. Rhoda E Howard.2000. HAM :Penjelajahan Dalil Relativisme Budaya Penterjemah Nugraha Kantja Sungkana- Jakarta : Pustaka Utama Grafiti; h.xx

- 2) Penyuluhan terutama pada anggota masyarakat lewat Desa Adat, perlunya kesetaraan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan terutama kesempatan untuk memperoleh pendidikan, di luar soal waris.
- 3) Advokasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga diusahakan oleh pemerintah gratis, demikian juga biaya pengurusan perceraian di Pengadilan.
- 4) Pencatatan perkawinan harus digalakkan, agar hak-hak perempuan dalam kasus perkawinan dapat terlindungi.
- 5) Untuk memberikan pelatihan keterampilan agar perempuan mandiri dari segi ekonomi.
- 6) Pelayanan kesehatan yang murah. ( Posyandu terus digalakkan)
- 7) Memberi penyuluhan moral dan keagamaan lewat media massa, atau dalam darmawacana di desa adat untuk menjaga mentalitas dan moralitas semua orang, khususnya untuk perempuan agar tak cepat menyerah pada tekanan hidup, dengan alasan ekonomi kemudian melacurkan diri dan dikejar-kejar petugas tramtib. (Ini yang sering dtayangkan TV).
- 8) Dan lainnya tergantung akar masalah ketidakadilan yang terjadi.

Penulis tidak merekomendasikan perubahan terhadap hukum kekeluargaan karena sistem kekeluargaan patrilineal di Bali mengandung kebaikan antara lain:

- 1) Status anak jelas mengikuti garis keturunan purusa/ ayahnya.
- 2) Tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak, pendidikan, kesehatan upacara, kawin atau mati ada pada pihak ayah.
- 3) Nilai seorang anak adalah sangat tinggi dan utama, karena kelahirannya diyakini sebagai reinkarnasi para leluhur keluarga *purusa*, dalam keadaan apapun tak mungkin disia-siakan oleh keluarga purusanya. Ini yang tidak boleh diubah, karena menyangkut kewajiban suci/ *darmaning sentana*.

Jadi ada kepastian yang tegas tentang siapa yang harus bertanggung jawab, dan bila ini dilalaikan semua warga dan kerabat, pasti akan mengingatkan dan mengancam yang bersangkutan.

### **III. PENUTUP**

Dari paparan di atas akan dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Hukum Adat Bali di bidang kekeluargaan dan waris, memang bias gender, terutama hak untuk mewaris diutamakan pada anak laki-laki. Pengertian warisan di Bali berbeda dengan warisan dalam hukum barat yang hanya bersifat material dan juga bisa ditolak oleh pewaris, warisan menurut pengertian hukum adat bali mengandung kewajiban dan hak baik bersifat material maupun immaterial. Laki-laki Bali menerima kewajiban sebanding dengan hak-haknya demikian juga anak perempuan tidak memiliki hak dan tidak pula memiliki kewajiban. Bila prinsip “*Equality*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kesetaraan (tidak harus sama), maka hukum adat bali telah mengatur kesetaraan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan perempuan.
2. Adanya bias gender dalam hukum adat Bali, secara teoritis memberi peluang subur kekuasaan laki-laki dan memberi dasar yang kuat pada budaya patriarki. Tapi untuk tataran praktek belum memiliki data hubungan langsung antara hukum keluarga patrilineal dengan tingginya potensi kekerasan terhadap perempuan di Bali. Kalaupun banyak terjadi tidak sampai muncul ke wilayah publik, tersimpan rapi dalam lingkungan domestik. Ini harus diteliti.
3. Upaya untuk mengikis ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat Bali adalah dengan perubahan perilaku; baik dalam keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan pemerintahan untuk lebih memberdayakan perempuan, sehingga membantu para perempuan lebih mandiri baik dari segi moral psikologis. segi ekonomi, pendidikan, politik, dan menciptakan budaya baru yang sensitif gender. Karena hanya dengan kemandirian perempuan dalam semua aspek kehidupan akan tercapai keadilan gender.

# MENGIKIS KETIDAKADILAN GENDER DALAM ADAT BALI

Oleh Ni Ketut Sri Utari,SH.MH

Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRAK

Tulisan ini muncul sebagai usaha menjawab tuduhan bahwa Hukum Adat Bali yang bias gender menghasilkan ketidakadilan gender dalam praktek kehidupan masyarakat adat bali.

Memang Hukum Adat Bali mengandung bias gender dan sangat cenderung melahirkan budaya patriarki (dominasi laki-laki), bagaimana upaya untuk mengatasinya agar tidak terjadi ketidakadilan gender?

Adapun jawaban terhadap masalah ini dipilah menjadi dua bagian:

1. Dari aspek hukum adat sebagai tatanan norma yang seharusnya menjadi pedoman bertingkah laku, dilihat dari segi hukum waris terhadap harta kekayaan keluarga adalah bias gender. Walaupun demikian hukum adat pun tetap memberi solusi bagi orang tua yang ingin bersikap adil terhadap anak perempuannya. Satu hal yang seringkali dilupakan bahwa pengertian warisan menurut Hukum Adat Bali berbeda dengan pengertian warisan menurut hukum barat yang hanya bersifat materiil belaka. Bila ini dipahami hukum adat bali sesungguhnya adil dan luwes.
2. Dilihat dari tataran perilaku (adat), maka sangat diperlukan rekonstruksi sosial sesuai dengan perkembangan hukum nasional ke arah kemandirian perempuan untuk adanya keadilan gender, tanpa harus mengubah hukum adat.

Kata Kunci:

Mengikis : adalah upaya perlahan tapi pasti untuk menghilangkan ketidakadilan.

Bias Gender : adanya pembedaan atas jenis kelamin

Ketidakadilan gender adalah : adanya perlakuan yang tidak adil atas dasar kelamin.

Hukum Adat Bali : norma yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya bertingkah laku.

Adat Bali : adalah perilaku dalam kenyataan pergaulan masyarakat.

# SCRAPE OF THE UNJUSTIFIED OF GENDER IN BALINESE CUSTOM

By: Ni Ketut Sri Utari, SH.MH

Faculty of Law Udayana University

## ABSTRAC

The paper is written as initiative to answer the accusation of the statement which explain that the Balinese traditional law gender refraction produces unjustified of gender in the real practicing of Balinnese social life.

The Balinese traditional law contains the gender refraction and inclines to create patriakhi custom (men dominations), what is the solution to overcome the unjustified of gender?

The answer of this problem is divided into :

1. We can see from the aspek of traditional law as the norm arrangement that should be a guidelines for good behavior, it can be seen that the law of heir for family's property is gender refraction. In spite of that, the traditional law is still giving solution for parents who want to have a certain attitude for their daughter. One thing that almost forgotten by the people that the aim of heir for Balinese traditional law is different to heir for western law that only have the quality of materiil. If it can be understood, in truth the Balinese traditional law is equitable and sociable.
2. Considered by behavior rank (custom), which shows that the social reconstruction is really needed in accordance with national law development to find the way of woman autonomy for getting the gender justice, without changing the traditional law.

Key Words :

Scrape : slowly but sure effort for making the unjustified disapear

Gender Refraction : discrimination of sex

Unjustified of Gender : unjustified treatment of sex

Balinese Traditional Law : norm which can be a guidelines how to do a good behavior.